

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH :

NAMA : ZULHAM DARIS FIRIDHO
NOMOR MAHASISWA : 171021049
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

ABSTRAK

Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Saat ini Polresta Pekanbaru telah menangani kasus judi online ini, namun demikian, walaupun telah beberapa di antaranya ditangani oleh Penyidik Polresta Pekanbaru, tetap saja masih ada kita jumpai beberapa orang yang bermain judi online di Warnet dan ditempat-tempat yang umum. Penyidik Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru tidak bisa berbuat banyak jika tidak ada laporan dari masyarakat terhadap kasus-kasus judi online ini.

Penulis menetapkan masalah pokok yaitu Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Menindak Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Riau Pekanbaru serta Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum *observasional research* yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menindak tindak pidana perjudian online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru bahwa penegakan hukum terhadap judi online yang telah dilakukan oleh SatReskrim Polresta Pekanbaru dan masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 UU ITE yang hanya 6 tahun. Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru diantaranya adalah : Sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Perbedaan waktu penahanan, Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi online dan Penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, akan tetapi SatReskrim Polresta Pekanbaru tidak mempunyai anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut.

Kata kunci: Perjudian Online, Polresta Pekanbaru

ABSTRAC

Online gambling is categorized as a cyber crime because in committing the crime, online gambling uses computers and the internet as a medium to commit the crime of gambling. Currently the Pekanbaru Police have handled this online gambling case, however, even though some of them have been handled by Pekanbaru Police Investigators, we still encounter some people who play online gambling at internet cafes and in public places. Pekanbaru Police Criminal Investigation Unit investigators cannot do much if there is no report from the public on these online gambling cases.

The author sets out the main problem, namely the efforts made by law enforcement officials in cracking down on online gambling crimes in the Riau Pekanbaru legal area and the inhibiting factors or obstacles faced in law enforcement of online gambling crimes in the Riau Pekanbaru legal area.

In writing this thesis using the legal research method of observational research, namely research directly to the research location by using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description.

Efforts made by law enforcement officials in cracking down on online gambling crimes in the Pekanbaru Police Legal Area are that law enforcement against online gambling has been carried out by the Pekanbaru Police Criminal Investigation Unit and is still using the instrument of Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 of the ITE Law. The threat of imprisonment under Article 303 of the Criminal Code is 10 years, heavier than Article 27 (2) Jo. Article 45 of the ITE Law which is only 6 years old. Inhibiting Factors or Obstacles Faced in Law Enforcement of Online Gambling Crimes in the Pekanbaru Police Legal Area include: Criminal sanctions against online gambling based on Article 45 of the ITE Law are lower than the threat of criminal sanctions in Article 303 of the Criminal Code, Differences in detention time, Lack of understanding and mastery investigators in the field of information technology, are not balanced with the development of the ability of online gambling actors and the use of electronic evidence requires expert testimony, but the Pekanbaru Police SatReskrim does not have the budget to finance the expert's honorarium

Keywords: Online Gambling, Pekanbaru Police

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena atas limpah dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penelitian ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**.

Selanjutnya atas keberhasilan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi dan doa dalam setiap langkah hidup penulis. Jasa Ayah dan Ibu tidak akan pernah ananda lupakan. Selanjutnya untuk yang terhormat:

1. Kepada kedua Orang tua penulis, dan adik-adik terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.Cl., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;

6. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan Tesis, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu berjasa memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa penulis gunakan sebaik-baiknya.
8. Teman-Teman Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau terimakasih atas bantuannya di dalam masa perkuliahan ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Pekanbaru, Juni 2021

Hormat Penulis

ZULHAM DARIS FIRIDHO
NPM:17 1021 049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II.....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAC.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Konsep Operasional.....	37
F. Metode Penelitian.....	38
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	44
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	44
2. Aparat Penegak Hukum.....	47
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	49
4. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	54
5. Faktor Masyarakat.....	55
6. Faktor Kebudayaan.....	59

B.	Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online.....	60
1.	Pengertian Perjudian.....	60
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.....	64
3.	Sejarah dan Perkembangan Perjudian Online.....	72
4.	Bentuk-bentuk Perjudian Online.....	80
C.	Tinjauan Umum Tentang Polresta Pekanbaru.....	81
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	91
B.	Upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.....	114
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran.....	120
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”². Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 2

³ R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 15

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan⁴. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.⁵

Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.⁶ Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat

⁴ R. Abdusalam, *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi)*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal. 3

⁵ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 181.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 9.

oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁷

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.⁸

Teknologi informasi makin berkembang dengan mengikuti perubahan zaman, sehingga muncul berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet baik kejahatan yang dilakukan secara individu maupun kejahatan yang dilakukan dengan berkelompok. Adanya internet memicu munculnya banyak kejahatan baru yang biasa disebut dengan

⁷ *Ibid.*, hal. 5

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009, hal. 40

kejahatan dunia maya (cyber crime), yang hingga saat ini definisinya masih mempunyai banyak versi. Menurut kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁹

Judhariksawan berpendapat bahwa cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel¹⁰. *Cybercrime* berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyberspace* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyberspace* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyberspace* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.¹¹ Penyalahgunaan dalam suatu cyber space ini yang kemudian disebut sebagai *cybercrime*.¹² Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online.

Definisi perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 40

¹⁰ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal.12-13.

¹¹ Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 46.

¹² *Ibid*, hal. 47

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Kegiatan judi online telah diupayakan oleh pemerintah untuk diberantas sehingga kegiatan perjudian online dapat di minimalisir sedini mungkin dan tidak menimbulkan kesan bahwa judi online tidak terpantau oleh hukum.¹³ Buktinya Pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk kegiatan perjudian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Cyber Crime : Kejahatan Mayantara*, PT, Refika Aditama, Jakarta, 2016, hal. 48

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Menurut penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1974 perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, mulai dari lingkungan sekecil-kecilnya untuk menghindari ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya berhenti melakukan perjudian. maka untuk tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya untuk mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada

sebelumnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.¹⁴

Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.¹⁵

Faktor-faktor penyebab timbulnya disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga¹⁶. Perjudian merupakan penyakit sosial yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Kemenangan yang diperoleh dari hasil perjudian tersebut tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pengrusakan karakter individu dan kehidupannya. Sudah banyak fakta yang menceritakan bahwa pemenang dari perjudian tidak selalu

¹⁴ Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Bekedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*”, *Jurnal Selat*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6 ,Nomor 1, Oktober 2018, hal.81-82.

¹⁵ Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 1.

¹⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 2007, hal 44-46.

memiliki hidup yang sejahtera, sebagian besar mengalami kemiskinan yang begitu parah dan mengalami keterasingan dari keluarga dan masyarakat. Kehidupan yang semestinya dapat diperoleh dan dinikmati dengan keluarga dapat berubah menjadi keburukan.

Permainan judi online masih menjadi salah satu pilihan oleh beberapa pihak dikarenakan perjudian online sangat mudah di akses serta bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja, sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis judi online yang di mainkan antara lain yaitu permainan kartu poker, kasino, sepak bola, dadu, togel dan permainan lainnya.¹⁷

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

¹⁷ Berli Zulkanedy, <https://daerah.sindonews.com/read/1340850/190/polda-sumsel-gulungjudi-togel-online-1537783350>, akses pada 19 Februari 2021

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 5

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.¹⁹ Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.”

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa, Kepolisian mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukumnya, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁰ Kepolisian merupakan salah satu pilar terdepan untuk menegakkan keadilan hukum dan

¹⁹ Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008, Volume 8, Nomor 3, hal. 52

²⁰ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, Jakarta, 2012, hal. 13

keamanan Negara, serta yang paling berperan sangat penting dalam mengungkap kasus perjudian online yang sedang marak terjadi.

Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamatan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Riau Pekanbaru, menunjukkan bahwa sudah terjadi pelonjakan kasus judi online di Kota Pekanbaru, seperti yang tertera dibawah ini:

Tabel I.1
Jumlah Kasus Judi Online

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2017	5 kasus	8 Orang
2	2018	9 kasus	13 Orang
3	2019	12 kasus	24 Orang

Sumber : Riau Pekanbaru 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa Polresta Pekanbaru serius dalam menangani kasus judi online ini, namun demikian, walaupun telah beberapa di antaranya ditangani oleh Penyidik Polresta Pekanbaru, tetap saja masih ada kita jumpai beberapa orang yang bermain judi online di Warnet dan ditempat-tempat yang umum, karena Penyidik Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru tidak bisa berbuat banyak jika tidak ada laporan dari masyarakat terhadap kasus-kasus judi online ini.

Saat ini Polresta Pekanbaru merupakan ujung tombak yang sangat diharapkan dapat menangani setiap masalah-masalah hukum yang ada, dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat

dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berdasarkan sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian. Adanya penerapan fungsi dalam manajemen penyidikan agar dapat memberikan penyelesaian pada setiap tindak pidana khususnya dalam kasus judi online yang makin marak terjadi di Kota Pekanbaru, karena sampai saat ini banyak para pelaku tindak pidana judi online ini masih saja dapat berkeliaran bebas tanpa terjangkau proses hukum dan para pelakupun tetap saja mengunjungi situs-situs judi online seperti Dewapoker.com, Bookie7.com, Betme88.com, Fairbet88.com, Agenjudibole.net, Promosi365.com, Agencasinoindoneisa.com, Indosbobet.com, Winning365.com, Arenabetting.com. Bwin, PartyGaming, Betfair, Bet365, William Hill, Ladbrokes, Mangas Gaming, Paddy Power, Unibet, Sportingbet. Adapun hal ini disebabkan karena proses penyidikan yang masih belum berjalan maksimal karena masih kurangnya bukti-bukti untuk menjerat para pelaku judi online ini, sehingga para pelaku judi online inipun dapat terhindar dari ancaman hukuman yang telah diatur oleh perundang-undangan. Hal inilah yang dapat memberikan efek negatif terhadap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis berjudul,

“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ?
2. Apa sajakah Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian ini, penulis harapkan juga dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan mengenai penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau ciri negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.²¹ Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat plato untuk menulis karya yang

²¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005, hal 19.

berjudul *politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²²

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahas Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke- 5 dalam ketatanegaran Indonesia.²³ Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk

²² Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 2002, hal 20.

²³ *Ibid*, hal.18.

menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (state) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*Rule*) atau pemerintahan (*government*).²⁴ Menurut prof Dr. Wirjono Projadikoro, SH bahwa pengabungan kata-kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakanya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaga mengemukakan bahwa da dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule by law* dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk *formal legality*, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum

²⁴ Azhary, *Op.Cit*, hal. 18.

versi formal adalah *democracy and legality*, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).²⁶

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang,

²⁵ Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uir Press, 2007, hal. 145-146.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 67-68

mengenaikan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²⁷

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.²⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

²⁸ *Ibid*, hal. 69

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁹

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60

mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³¹

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.³²

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh

³¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.³³

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.³⁴

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada *conscientia* (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).³⁵

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini

³³R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 17

³⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.³⁶

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).³⁷

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.³⁸

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.³⁹

³⁶ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 172

³⁷Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

³⁸ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 28

³⁹*Ibid*, hal. 175

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:⁴⁰

- a. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

⁴⁰ *Ibid*, hal. 15

tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut.⁴²

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hal. 9

⁴² *Ibid*, hal. 10

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*“, akan tetapi juga “*peace maintenance* “. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.⁴³

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-

⁴³ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 5

konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.⁴⁴

Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaati segala larangan atau perintahnya. Sedangkan seorang yang taat hukum, tentunya karena melihat dan sadar, apabila tidak demikian maka hukum akan memberikan sanksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Salah satu cara pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau dikomunikasikan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran

⁴⁴ *Ibid*, hal. 7

hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :⁴⁵

a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*).

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya pelbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*) Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam aturan-aturan tersebut.

d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 96.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan :⁴⁶

- a. Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- b. Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- c. Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.⁴⁷ Hukum menurut undang-undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *rechtstaat* (Negara hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan arena

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 64

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 9

perbuatannya melanggar hukum.⁴⁸ Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.⁴⁹

3. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*ultimum redium*). Walaupun sebagai sarana ultimum remedium, hukum pidana ada seringkali tidak memuaskan bagi para pihak yang bermasalah. Betapapun tidak memuaskan bagi para pihak, hukum pidana tetap diperlukan selagi planet bumi masih ada dan didiami oleh Manusia.⁵⁰

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum

⁴⁸ C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90

⁴⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 326

⁵⁰ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018, hal. 1

dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁵¹ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.⁵²

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal.11

⁵² *Ibid.*, hal 12

teori tujuan⁵³. Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁵⁴

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh :⁵⁵

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak

⁵³ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 2

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 69-71

diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.

2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan

dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (*penal*) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “ pengobatan simptomatik ”

dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁵⁶

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).⁵⁷

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.⁵⁸

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ⁵⁹:

- a. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 72

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 37

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 30-31

- c. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
- d. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain⁶⁰:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 76

sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁶¹

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, hal. 42

⁶² *Ibid.*, hal. 43

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial juga merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disinilah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis perlu memberikan suatu batasan judul dalam penulisan ini yakni dipaparkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶³

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.5.

2. Tindak Pidana adalah pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶⁴
3. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macamtaruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.⁶⁵
4. Wilayah Hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku.⁶⁶
5. Riau Pekanbaru adalah locus dimana penelitian hukum ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penrlitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunkana untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dalam sistematis terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, secara umum dalam metode penelitian mnguraikan hal-hal sebagai berikut :

⁶⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54.

⁶⁵ <http://repository.unissula.ac.id/12215/2/babI.pdf> diakses tanggal 13 Juni 2020

⁶⁶ Febriana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pecabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hal.21.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis atau *observational research*. Penelitian *observational research*, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena adanya beberapa penyelesaian kasus dan bentuk suatu kebijakan serta tindakan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

4. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
- 2) Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru
- 3) Pelaku

b. Responden

Adalah orang yang dipanggil untuk menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui jenis angket yang disebarakan dengan jawaban yang mewakili diri sendiri sebagai individu, rumah tangga, atau organisasi yang menjadi bagiannya. Adapun Populasi dan Responden dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 1.1
Populasi dan Responden**

No	Responden	Populasi	Responden	Persentase
1.	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1	100 %
3.	Pelaku	24	6	85 %

Sumber Data Primer Olahan Tahun 2020

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara terbuka atau tertutup dan responden atau sampel. Adapun data ini berasal dari pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan objek penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan objek penelitian penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terkait dengan objek penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet dan lainnya.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yang terkait dengan penanganan kasus yang diteliti.

7. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.⁶⁷

⁶⁷ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 100.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Polresta Pekanbaru

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin terlaksananya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Dengan demikian Riau Pekanbaru sebagai pengemban fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum dengan penjelasan.

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Tugas Riau Pekanbaru

Riau Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Riau Pekanbaru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Riau Pekanbaru

Riau Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus;

- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP)
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Macam-Macam Kebijakan dan Kebijakan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru:

- a. Kebijakan KaRiau Pekanbaru dalam rangka penyelenggaraan keamanan sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan bidang kemanan jangka panjang dan menengah sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan keamanan memperhatikan:
 - 2) Asas legalitas yaitu ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Asas kepentingan umum yaitu menempatkan kepentingan umum di atas

kepentingan pribadi dan golongan.

- 4) Asas proposional yaitu keseimbangan antara bobot gangguan dan kekuatan anggota.
 - 5) Asas kemitraan yaitu diselenggarakan oleh Polri bersama masyarakat dan unsur terkait lainnya.
 - 6) Asas pencegahan yaitu mendahulukan tindakan preventif edukatif daripada tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya terakhir dan dilaksanakan dalam rangka preventif.
- b. Penyelenggaraan keamanan dilaksanakan melalui tindakan preemtif (pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung), preventif dan penegakan hukum.
- c. Lembaga yang berperan dan terkait dalam penyelenggaraan keamanan meliputi:
1. Presiden dibantu Komisi Nasional sebagai penentu kebijakan makro.
 2. Polri sebagai penyelenggara utama.
 3. Polisi khusus (polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai pendukung penyelenggaraan keamanan.
 4. TNI, Pemerintah Daerah (Pemda), *Criminal Justice System* (CJS) dan masyarakat sebagai unsur bantuan dan kerjasama.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

publik pengawas.

- d. Strategi membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas-tugas Polri (*Partnership building*).
1. Melanjutkan penggelaran kuat anggota Polri terutama bagi Bintara Polri sebagai pengemban diskresi di lapangan sampai komunitas-komunitas terkecil didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri.
 2. Menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi polisional dengan elemen-elemen masyarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh hukum melalui perencanaan sosial yang partisipatoris
 3. Menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi (kementrian/lembaga) dalam menjaga supremasi hukum
 4. Mendinamisir dan menggelar pelayanan masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi yang menjangkau pembangunan nasional untuk berwawasan ketertiban dan keamanan
 5. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang rima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.
- e. Kebijakan KaRiau Pekanbaru dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah Riau Pekanbaru yang selaras dengan Visi Kota

Pekanbaru dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat akan tugas Polri, KaRiau Pekanbaru mencanangkan kebijakan berupa 4 (empat) program sebagai berikut:

- 1) Menekan perkelahian pelajar
 - a. Tindakan preemtif:
 - b. Pembinaan dan penyuluhan di sekolah.
 - c. Menjadi inspektur Upacara di sekolah setiap hari Senin.
 - d. Pembinaan dan penyuluhan pada wali murid / komite sekolah.
 - e. Pemasangan spanduk imbauan.
 - f. Pembinaan jaringan kelompok/geng pelajar.
 - g. Pembinaan jaringan melalui guru Bimbingan dan Konseling (BK).
 - h. Koordinasi dengan Pendidikan Nasional (Diknas) berkaitan dengan kurikulum / kebijakan sekolah.
 - i. Pendataan sekolah-sekolah.
- 2) Tindakan preventif:
 - a. Patroli rutin di sekolah menjelang bubar sekolah.
 - b. Patroli ditempat mangkal anak sekolah.
 - c. Penjagaan di lokasi rawan tawuran.
 - d. Penjagaan di tempat pertandingan olahraga antar sekolah.
 - e. Penjagaan di tempat pentas seni pelajar.
 - f. Pengaturan arus lalu lintas di sekolah-sekolah.
 - g. Membubarkan kelompok-kelompok pelajar yang mangkal /

bergerombol di luar sekolah.

3) Tindakan represif:

- a. Razia gabungan (Diknas, perwakilan guru BK) di dalam sekolah, sasaran pornografi, senjata tajam (sajam), narkoba, minuman keras (miras).
- b. Razia gabungan (Polri, Diknas, Polisi Pamong Praja (Pol PP)) di luar sekolah pada saat jam belajar dengan sasaran tempat hiburan, mall, warnet, stasiun, *game center*, terminal, warung tempat mangkal.
- c. Razia pelajar di luar jam sekolah di tempat kerumunan anak-anak pelajar, dengan sasaran sajam, pornografi, surat kendaraan bermotor (ranmor).
- d. Melakukan tindakan tegas terhadap pelajar yang terlibat perkelahian/tawuran

2) Menekan peredaran miras dan narkoba:

- a) Tindakan preemtif:
 - (1) Pendataan penjual miras, pelaku penyalahgunaan narkoba.
 - (2) Pendataan tempat-tempat hiburan malam, hotel, cafe yang menyediakan miras.
 - (3) Pendataan apotek, toko obat, penjual jamu.
 - (4) Pembinaan dan penyuluhan di lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), kelurahan, kecamatan, tingkat RT dan RW.

(5) Koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Lembaga Pemasyarakatan (LP).

(6) Koordinasi dengan PT. Telkom, Indosat (jaringan komunikasi) dan bank.

(7) Pemasangan spanduk imbauan.

b) Tindakan preventif:

(1) Patroli di tempat rawan.

(2) Pemberdayaan dan pembentukan jaringan informan.

(3) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

c) Tindakan represif:

(1) Razia tempat-tempat hiburan, sekolah, kos-kosan, LP, warung remang-remang.

(2) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan miras dan narkoba.

(3) Ungkap jaringan pelaku miras dan penyalahgunaan narkoba.

(4) Pemusnahan terhadap miras dan narkoba.

4. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Riau Pekanbaru).

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Riau Pekanbaru) terdiri 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Unsur pimpinan yang terdiri dari:

- a. Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat KaRiau
- b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat Waka Riau
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang terdiri:
 - a. Bagian Operasi (Bag Ops)
 - b. Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - c. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda)
 - d. Seksi Pengawasan (Siwas)
 - e. Seksi Provos dan Paminal (Siproam)
 - f. Seksi Keuangan (Sikeu)
 - g. Seksi Umum (Sium)
3. Unsur pelaksanaan tugas pokok yang terdiri:
 - a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
 - b. Satuan Intelegen dan Keamanan (Sat Intelkam)
 - c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
 - d. Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba Riau Pekanbaru),
 - e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas Riau Pekanbaru),
Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
 - f. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
 - g. Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit)
 - h. Satuan Perawatan Tahanan Dan Penitipan Barang Bukti (Sat Tahti).
4. Unsur pendukung yaitu Seksi Teknologi Informasi Kepolisian

(Sitipol).

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Riau adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor disingkat Polsek

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial”, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶⁸ Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara, K.C. Carson dan J.N. Butcher dalam buku “*Abnormal Psychology and Modern Life*”, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang,

⁶⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 56.

barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.⁶⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian adalah : “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dalam buku *“Abnormal Psychology and Modern Life”*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian adalah : “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”⁷⁰

Pengertian lain dari judi, dapat dilihat dalam kamus istilah hukum yang menyebutkan : “Perjudian sebagai *“hazardspel”* atau dengan kata lain dari *“kansspel”*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada⁷¹. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta

⁶⁹ Carson K.C. dan Butcher J.N., *Abnormal Psychology and Modern Life*, New York : Harper Collins Publisher, Inc., 1992, hal.

⁷⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2012, hal. 419

⁷¹ N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hal. 186

membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan kejahatan⁷². Judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian⁷³. Adapun beberapa kelemahannya adalah : Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian, maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.

Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman. Sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau bahkan dibebaskan. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian, maka tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini

⁷² Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

⁷³ Itca Toys Alyamabra, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal. 4.

sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang. Hal ini mengakibatkan dari peraturan yang ada bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan⁷⁴.

Apa yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R. Soesilo, yang menyatakan bahwa :

“Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Bukan semua permainan masuk “hazardspel”, yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-tuntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang juga masuk Hazardspel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lainnya. “Hazardspel” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan suatu permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lainnya. “Hazardspel”, misalnya : main dadu, main selikuran, main jeme, kudok-ulo, roulette, bakarat, keepingkeles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator dalam perlombaan pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya. Tidak termasuk dalam “Hazardspel”, misalnya : joker, domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya bisa dijadikan hiburan.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (online gambling atau internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi

⁷⁴ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, Juli 2017, hal. 160.

akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang, maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang, maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang⁷⁵.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah⁷⁶:

- a. Permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan. Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

⁷⁵ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Bandung : Computer Network Research Group, 2007, hal. 22.

⁷⁶ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta : Bina Aksara, 2004, hal. 41.

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal : Porkas atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas⁷⁷.

Dalam KUHP ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah : ⁷⁸

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, adalah :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk

⁷⁷ Gerald Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis. KUHP)*, Jurnal Lex Crimen Vol. V, No. 3, Maret 2016, hal. 33.

⁷⁸ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), hal. 34.

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 : Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 (lima) kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu ⁷⁹:

- a. Dalam butir 1, memuat 2 (dua) kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat 2 (dua) kejahatan;
- c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan”.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1). 5 (lima)

⁷⁹ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, (Bogor : Politeia, 2012, hal. 58.

kejahatan tersebut di atas, mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas :

a. Kejahatan ke-1

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah :

- Unsur Objektif :

- 1) Perbuatannya : Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- 2) Objek : Untuk bermain judi tanpa izin;
- 3) Dijadikan sebagai mata pencaharian.

- Unsur Subjektif :

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah : menawarkan kesempatan bermain judi; dan memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu, memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat

tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini, sudah ada orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya. Selain pencaharian dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

b. Kejahatan ke-2

Kejahatan yang ke-2 juga dimuat dalam butir ke-1 adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ⁸⁰:

- Unsur Objektif :

- 1) Perbuatannya : Turut serta;
- 2) Objek : Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

- Unsur Subjektif :

Dengan sengaja. Pada kejahatan perjudian jenis ke-2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 59.

pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta didasarkan bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

c. Kejahatan ke-3

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah ⁸¹:

- Unsur Objektif : :

- 1) Perbuatannya : Menawarkan atau memberi kesempatan;
- 2) Objek : Kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin;

- Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut ⁸²:

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum. Jadi, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 60.

⁸² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Bandung : Alumni, 2010, hal. 82.

2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian”.

d. Kejahatan ke-4

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ⁸³:

- Unsur Objektif :

- 1) Perbuatannya : Turut serta;
- 2) Objek : Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

- Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

e. Kejahatan ke-5

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

⁸³ *Ibid.*, hal. 82.

Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang rumusannya, sebagai berikut :⁸⁴

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 : Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi

Ke-2 : Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang

- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah". Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis kejahatan itu adalah :

- a. Bentuk I.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan : Bermain judi;
- Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP. Kejahatan dalam Pasal 303 bis, tidak berdiri

⁸⁴ : Pasal 303 bis KUHP dan bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

b. Bentuk II.

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- Tempatnya : Jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

3. Sejarah dan Perkembangan Perjudian Online

Selama dua sampai tiga tahun terakhir, industri perjudian online berkembang pesat. Namun, perjudian online dimulai pada tahun 1994 dengan “*Free Trade and Processing Zone Act 1994*” yang disahkan oleh Pemerintah Antigua Barbuda. Banyak casino online saat ini yang memang masih beroperasi berdasarkan undang-undang ini.

Sejarah perjudian online dari dimulai pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2001. Berikut dibawah ini adalah sejarah singkatnya⁸⁵:

- a. Pada Tahun 1994 : Microgaming (salah satu pengembang perangkat lunak dan pemasok perangkat lunak perjudian terbesar di dunia) didirikan.

⁸⁵ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, “Microgaming dan Sejarah Perjudian Online”, <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada hari Jumat, tanggal 17 April 2021

- b. Pada Tahun 1995 : Kriptologi, perusahaan yang dirancang untuk mengembangkan paket perangkat lunak yang bisa memproses transaksi dengan aman, didirikan.
- c. Pada Tahun 1996 : Boss Specialtidningar AB memulai pengembangan sistem operasi kasino online. Microgaming mulai berkonsentrasi pada pengembangan teknologi kasino online. Intercasino mulai beroperasi dan mengklaim sebagai kasino internet pertama yang menerima uang sungguhan untuk bertaruh.
- d. Pada Tahun 1997 : Perkembangan Boss Casinos yang dipindahkan ke Boss Media AB terletak di Antigua Barbuda. Antigua Barbuda adalah satu dari sedikit negara yang memberlakukan judi online.
- e. Pada Tahun 1998 : Microgaming meluncurkan slot jackpot progresif online pertama, yang diberi nama Cash Splash. Undang-Undang Larangan Perjudian Internet diperkenalkan di Amerika Serikat. RUU tersebut gagal untuk lulus. Industri game menghasilkan pendapatan US\$. 834,5 juta.
- f. Pada Tahun 1999 : Lasseter's, kasino internet berlisensi pertama di Australia Online. Perkiraan ada sekitar 700 kasino internet yang mengambil taruhan online. Perangkat lunak game baru tersedia yang memiliki fungsi multi-player, memungkinkan beberapa pemain bermain bersama dan mengobrol satu sama lain saat terlibat dalam game online.

- g. Pada Tahun 2000 : Pemerintah Federal Australia menyampaikan Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif. Hal ini menjadikannya ilegal untuk kasino online manapun, tidak berlisensi dan beroperasi sebelum bulan Mei 2000, untuk beroperasi. Lasseter's Online menjadi satu-satunya kasino online yang diizinkan beroperasi di Australia berdasarkan undang-undang baru. Perkiraan ada sekitar 680.000 pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran elektronik online untuk pertaruhan Internet. Gibraltar dan Isle of Man mulai menawarkan lisensi taruhan olahraga online.
- h. Pada Tahun 2001 : Hingga 8 juta orang diperkirakan berjudi online dengan uang sungguhan. Ini menjadi legal bagi kasino online berlisensi untuk beroperasi di luar Nevada, menurut undang-undang Nevada yang baru. Seorang penjudi online memenangkan US\$. 414.119,- bermain slot di kasino online Karibia. Ini adalah kemenangan online terbesar sampai saat ini”.

Awal mulanya bermunculan agen atau bandar judi online yang bermula dari adanya larangan keras atas legalitas judi di setiap negara tersebut. Dengan begitu, maka banyak bandar judi konvensional (rumah kasino) yang gulung tikar karena dianggap ilegal dan menyalahi aturan pemerintah setempat yang telah melarang. Tidak kalah pada akhirnya para agen judi konvensional pun menginovasikan terobosan baru tentang permainan judi tersebut dengan akses

yang lebih mudah lagi tanpa harus mendatangi atau bermain secara terangterangan di rumah judi.⁸⁶

Melalui terobosan seperti ini, ternyata sangat mendapatkan simpati yang besar dari kalangan penggemar judi. Kebijakan dari sistem komputerisasi yang sudah terjaga dengan rapi, para bandar bisa langsung melakukan perjudian tanpa adanya rasa cemas mengenai larangan dan legalitas dari pemerintah setempat juga. Pada tahun 1990 para agen judi online telah memulai dan mengawali dari dunia perjudian online tersebut. Maka dari itu, internet dan website profesional pun mulai hadir dan langsung juga diperkenalkan pada publik dengan luas. Perjudian yang sudah menjadi bagian integral kehidupan manusia dari ribuan tahun lalu dan memang sudah dimulai sejak peradaban kuno dari waktu ke waktu. Orang-orang di berbagai belahan dunia memiliki game perjudian yang unik dengan geografi mereka sebelumnya. Migrasi orang di seluruh negara dan benua diangkut ke berbagai belahan dunia, dimana mereka dipengaruhi oleh rasa lokal yang unik untuk berkembang menjadi keseluruhan permainan baru atau versi seru dari yang sudah ada. Dunia adalah tempat yang berbeda sebelumnya, dan geografi individu mempertahankan cita rasa perjudian online mereka yang unik.

Dunia perjudian pun semakin berubah sangat drastis semenjak hadirnya internet yang memang menghubungkan semua kalangan dari seluruh penjuru

⁸⁶ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada hari Jumat, tanggal 17 April 2021

dunia serta mengubah cara kehidupan keseharian manusia juga. Dunia pun akan terasa dalam genggaman pada saat internet memperkenalkan seluruhnya. Tidak hanya itu saja, dengan jaringan semacam ini pun mengubah perjudian secara online juga yang berawal dari kasino online.⁸⁷

Pada tahun 1994 negara Karibia Antigua dan Barbuda mengeluarkan *The Free Trade and Processing Zone Act No. 12 of 1994*, yang mengizinkan lisensi diberikan kepada organisasi yang mengajukan permohonan untuk membuka kasino online. Pada akhir 1990-an, perjudian online memperoleh popularitas dan situs perjudian internet telah meningkat dari hanya 15 situs web di tahun 1996, menjadi 200 situs web di tahun 1997. Hal semacam inilah yang membuat kasino online semakin kuat beroperasi di kalangan masyarakat setempat. Pada saat yang bersamaan, sebuah perusahaan pun terbentuk dari “*Isle Of Man*” yang biasa disebut microgaming.⁸⁸ Perusahaan semacam ini pun muncul melalui program software yang memang diperintahkan untuk mengubah dunia perjudian. Program software ini adalah sebuah perangkat lunak perjudian online serta membuat dunia perjudian online pun semakin aman juga. Cryptologic adalah sebuah perangkat lunak yang mengembangkan game online dan perjudian juga dengan misi membuat transaksi perjudian online semakin gampang.

⁸⁷ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, “Microgaming dan Sejarah Perjudian Online”, <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada hari Jumat, tanggal 17 April 2021

⁸⁸ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online. Sumber : Anonymous, “Microgaming dan Sejarah Perjudian Online”, <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada hari Jumat, tanggal 17 April 2021

Pada tahun 1995, teknologi *microgaming* juga telah meluncurkan “*The Gaming Club*” juga dulunya memang diklaim sebagai kasino online pertama yang pernah ada. Akan tetapi, ada juga versi kasino lain yang menjadi pertama juga. Selanjutnya pada tahun 1996, *Cryptologic* dan *Inter Casino* telah diluncurkan juga. Jelas hal semacam itu merupakan salah satu dari beberapa kasino online pertama yang telah berhasil mencapai pada permukaan bumi ini. Tidak sampai disitu saja, sebab *Microgaming* dan *Cryptologic* juga semakin banyak peminatnya serta banyak member yang join pada industri perjudian online tersebut. Perangkat lunak tersebut yang memang khusus menyediakan permainan kasino online dan memfasilitasi transaksi secara online akan semakin aman. Dengan adanya seperti itu, perjudian online pun semakin marak disemua kalangan. Lonjakan populasi kasino online juga terjadi pada tahun 1996, pada tahun tersebutlah di salah satu wilayah Mohawk Kahnawake di Kanada kemudian mendirikan Kahnawake. Kasino online pun lalu berkembang dengan lisensi yang dimilikinya untuk beroperasi di dunia perjudian online yang pada saat ini tidak terhitung jumlahnya, misalnya seperti : Elite Casino Online yang ikut menjadi bagian dari judi online tersebut. Bahkan dengan semua kebingungan dan rintangan hukum yang dihadapi perjudian online, game ini terus menjadi populer di seluruh dunia.

Kasino online, selama bertahun-tahun telah mencari uang di pasar regional di seluruh dunia dengan menyediakan kasino dan juga dukungan pelanggan dalam berbagai bahasa. Beberapa kasino online tersedia juga lebih

dari 20 bahasa, yang berarti orang-orang dari semua lokasi di mana bahasa-bahasa tersebut dapat diajak bermain dengan nyaman. Tidak hanya itu saja, banyak juga kcasino menerima mata uang dari negara-negara target yang berbeda, sehingga memudahkan pemain dari negara-negara tersebut untuk bermain menggunakan mata uang lokal, tanpa memerlukan konversi mata uang.

Kasino online telah berhasil masuk secara besar-besaran di Afrika Selatan dan ada beberapa kasino online yang menawarkan permainan dan layanan mereka kepada penduduk setempat. Ini termasuk kasino, seperti : Winner Casino, Casino Springbok, Casino Perak Sands, Casino Bet365, Casino Thunderbolt, Casino Club SA, dan banyak lainnya. Di kasino ini, dapat melakukan pembayaran langsung di Rands Afrika Selatan (ZAR), sebuah fakta bahwa kasino ini beriklan di beranda mereka. Ada juga perusahaan yang menyediakan informasi dan ulasan yang luas mengenai kasino Afrika Selatan ini, termasuk peringkatnya. Seiring berkembangnya perjudian online, sangat wajar juga bagi Poker untuk menemukan jalannya ke internet juga. Situs dari poker online diluncurkan pada tahun 1998 dan muncul dalam bentuk Planet Poker. Awal kemunculan poker online juga sangat baik popularitasnya di dunia perjudian. Namun, hal seperti itu mengalami masalah pada kecepatan download dan jaringan internetnya. Akan tetapi pada tahun 1999, sebagian besar situs poker lainnya yang berasal dari Kosta Rika inilah yang menjadi pilihan para pemain untuk menikmati permainan judi online poker tersebut.

Ada juga situs baru yang memang meniru pengalamannya dari Planet Poker tersebut dengan menggunakan teknologi yang sudah diupgrade untuk mengatasi masalah kecepatan download serta memastikan stabilitasnya juga. Situs baru tersebut juga memperluas jangkauan permainan yang telah ditawarkannya seperti *Seven Card Stud* dan yang lainnya untuk bergabung dengan *Texas Hold'em* yang sebelumnya juga sudah dipamerkan. Secara langsung perkembangan poker online juga dikembangkan melalui turnamen pada tahun 2000 oleh Poker Spot.

Sementara perjudian online melihat ledakan popularitas di seluruh dunia berkat internet dan kemampuannya untuk menghubungkan seluruh dunia, ada banyak pro dan kontra yang mengelilinginya juga. Sebagai permulaan, tidak ada hukum tetap yang melarang perjudian online. Ketika sampai di negara-negara seperti Amerika Serikat, undang-undang yang ada tidak cukup untuk melarang atau melarang perjudian online. Operator memanfaatkan kelonggaran dan kasino online ini terus diluncurkan tanpa henti. Undang-Undang Larangan Perjudian Internet memang muncul pada tahun 1999 di Amerika Serikat, namun gagal mendapatkan izin. Undang-undang ini akan menghentikan operator untuk menawarkan perjudian online kepada warga Amerika Serikat. Di Australia, bagaimanapun Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif tidak dibersihkan. Ini disahkan oleh Pemerintah Federal Australia yang pertama di tahun 2000.

Berdasarkan undang-undang ini, sebuah kasino online akan dianggap sah di Australia hanya jika perusahaan tersebut telah berlisensi dan melakukan operasi sebelum bulan Mei 2000. Amerika Serikat kembali bergabung dengan Undang-Undang Penegakan Permainan Internet yang tidak sah atau Undang-Undang Penegakan Hukum Internet yang tidak sah atau UIGEA pada tahun 2008 dan undang-undang ini telah menyebabkan sejumlah operator kasino online menutup operasi Amerika Serikat mereka dan menolak pemain dari uang nyata Amerika Serikat bermain. Ada beberapa situs kasino dan poker online yang mencoba untuk terus melayani pemain Amerika Serikat. Namun, pemerintah Amerika Serikat mengejar mereka dan pada tahun 2011, tiga jurusan perjudian online seperti Poker Stars, Full Tilt Poker dan Absolute Poker juga membuat situs web mereka disita dan ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, saat ini perdebatan tentang legalisasi perjudian daring telah muncul kembali dan beberapa negara merenungkan legalisasi itu.

4. Bentuk-Bentuk Perjudian Online

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;

- Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya. :
- b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Ere-ere.
 - c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan”.

Tapi salah satu jenis perjudian yang mulai mulai marak di Indonesia pada umumnya dan di Kota Pekanbaru pada khususnya adalah judi yang berbasis online, seperti : judi bola online, qiuqiu, poker, dan lain sebagainya. Judi berbasis online tersebut merupakan jenis permainan judi yang sering dimainkan di tempat-tempat umum karena hanya menggunakan handphone android seseorang dapat berjudi online. Judi online tersebut, walaupun tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun permainan ini hampir dimainkan dan diketahui di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan

belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi.⁸⁹

Maka mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dalam pola perilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹⁰

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 10

upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).⁹¹

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹²

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160

⁹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁹³

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006, hal. 4

merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormtan manusia atsa manusia;

- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁹⁴

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;

⁹⁴ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal. 128-129

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :⁹⁶

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

- 5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu guat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih bahnyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di

mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : ⁹⁷

- 1) Tidak ada peundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah : ⁹⁸

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 21-22

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 34-35

- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang macet-dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 44

tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan

gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya :¹⁰⁰ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidaknya tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : ¹⁰¹

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 45

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 48

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan

nilai-nilai yang mencirikan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ¹⁰²:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hal. 60

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Perjudian yang ada sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Salah satu bentuk perjudian yang mengikuti perkembangan teknologi adalah perjudian poker, bola, qiuqiu online, sehingga dengan melakukan perjudian online tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, dan lebih memudahkan untuk melakukan perjudian asalkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut menguasai teknologi informasi.¹⁰⁴

Persoalan perjudian online semakin meresahkan di kalangan masyarakat, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi bola dan poker online menggunakan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

¹⁰⁴ Muthmainnah, *Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polrestabes Surabaya)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal. 7.

Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Penggunaan instrumen KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik inilah digunakan oleh Penyidik Subnit Vice Control Riau Pekanbaru untuk mengungkap perjudian online. Pada umumnya judi online yang ditangani penyidik Riau Pekanbaru menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Kronologi kasus

- a. Polisi menangkap 5 orang pria yang diduga pemain judi online di sebuah warung internet (warnet). Kelima orang pelaku inisial HS (28,) HE (38) dan MM (26), YS (40), AY (49) Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Awaludin, SIK mengatakan kelima pelaku diamankan saat penggerebekan di warung internet (warnet) Pegasus di Jalan Srikandi, Delima, Tampan dan Warnet Alpha Gaming di Jalan Hang Tuah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Pengungkapan dilakukan dari informasi masyarakat tentang perjudian online. Tim langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Kompol Awaludin, SIK juga menambahkan, penggerebekan di dua warnet dilakukan oleh Tim Opsnal Sat Reskrim

Polresta Pekanbaru pada Senin 13 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB. Penggerebekan dilakukan dua tim yang dipimpin langsung oleh AKP Noak Pembina, SIK. Tim pertama langsung menuju warnet Pagasus di Jalan Srikandi. Di sana ditemukan HS yang sedang bermain judi online dan ditemukan bukti transfer ke ATM BCA Untuk melakukan deposit sebesar Rp.500.000 sebanyak 2 kali.

- b. Usai berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan pendekatan teknologi menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning serta Perang terhadap Narkoba, kini Polresta Riau Perang terhadap judi. Perang Lawan Judi dilakukan mulai awal 2021 hingga saat ini, Polresta telah mengungkap 20 tindak pidana perjudian online di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Juper Lumban Toruan mengatakan, Polresta telah mengungkap 20 tindak pidana perjudian serta mengamankan 24 tersangka kasus perjudian online, laki-laki maupun perempuan. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru menjelaskan, dari pengungkapan tersebut total barang bukti berhasil diamankan dari tindak pidana perjudian online mencapai Rp 150 Juta.

2. Pengungkapan kasus

Dari kasus diatas, menandakan telah terjadi peningkatan setiap tahun sebab modus operandi perjudian online semakin diminati oleh masyarakat Kota Pekanbaru, terutama yang menjadi wewenang langsung Polresta Pekanbaru. Adapun alasan sebagian besar para pelaku melakukan perjudian

online adalah untuk menambah penghasilan, dan kebanyakan dari mereka mempunyai pekerjaan yang tidak jelas, sehingga pelaku melakukan tindak pidana perjudian online tersebut. Menurut Bapak Linter Sihaloho, selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa Polresta Pekanbaru mempunyai beberapa metode untuk mengetahui keberadaan aktivitas perjudian online yang ada di yurisdiksi Polresta Pekanbaru, yaitu ¹⁰⁵:

a. Menerima Laporan Pengaduan Masyarakat

Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan pengaduan masyarakat (biasa disebut “Dumas”) yang mengetahui adanya transaksi perjudian bola online. Kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada Penyidik Polresta Pekanbaru yang telah diketahui dan dilihat secara langsung di hadapan penyidik mengenai kasus perjudian online. Dari laporan masyarakat tersebut, akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan untuk melakukan perjudian, provider dan bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

b. Melakukan Penyelidikan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Linter Sihaloho., SH., M.H., selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP, yaitu : “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian online, Polresta Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Polsek, Polda Riau, dan Mabes Polri agar supaya mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian online. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian online, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website-website yang terkait dengan situs perjudian bola. Banyak website di internet yang menawarkan perjudian bola online ini,

seperti misal pada situs : www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian melalui internet atau hanya termasuk tindak pidana perjudian biasa.

c. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian online guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian online. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Di dunia internet sendiri banyak situs yang bisa diakses oleh semua orang, seperti misal pada situs : www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Dalam situs tersebut ada yang menawarkan sendiri dengan nomor telepon, WA, Messenger, sehingga para pelaku sangat mudah untuk melakukan perjudian online. Dari metode itu menurut Bapak Linter Sihaloho selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian online tersebut adalah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian melalui internet

untuk menjebak para pelaku perjudian online tersebut, dengan cara melakukan registrasi member ke admin situs perjudian yang tersedia untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain atau petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin situs perjudian online itu menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.¹⁰⁶

Para pelaku perjudian online dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para member, biasanya dilakukan dengan cara melakukan tracking telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati melalui Bank yang telah ditentukan dan dari cara tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa print out percakapan transaksi pelaku dengan user, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara melakukan penyamaran sebagai user, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan AKP. Linter Sihaloho., SH., M.H., selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Ada juga pelaku yang bisa diajak melakukan transaksi secara bertemu langsung, dari situ penyidik menjebak pelaku dan langsung menangkap pelaku, serta melakukan pengeledahan. Lalu langkah penyidik selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Penyidik dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, alat bukti yang biasanya ditemukan dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti perjudian melalui internet, antara lain : handphone, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM. Biasanya juga kebanyakan dari pelaku membuang buku tabungannya karena yang dipakai merupakan rekening fiktif. Selain itu, juga pelaku melakukan transaksi melalui e-mail untuk mentransfer data, dalam hal ini pelaku biasanya tidak memberitahukan password e-mail tersebut sehingga penyidik melakukan koordinasi terkait pemecahan kode e-mail dengan Mabes Polri.¹⁰⁷

Setelah penyidik Polresta yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan, sebelum

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Linter Sihalo., SH., M.H., selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021

melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis di dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : “Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.” Sedangkan untuk pembuktiannya, Polri bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan KUHAP. Bunyi Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

d. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian online dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya : laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian online ini dari hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Pekanbaru dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (*under cover*) untuk menjebak pelaku perjudian online.

e. Penggeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian online, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Menurut wawancara dengan Penyidik Polresta Pekanbaru, penggeledahan dilakukan setelah penangkapan. Penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu

penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian online sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan perjudian bola online berupa handphone, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM.

f. Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih. Selain itu, penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan : pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup. Menurut keterangan Penyidik Polresta

Pekanbaru, dilakukannya penahanan karena memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama, unsur yuridis yaitu, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana perjudian melalui internet adalah pidana 6 (enam) tahun penjara. Kedua, unsur merusak dan menghilangkan barang bukti. Mengingat barang bukti dalam tindak pidana perjudian bola online ini sangat mudah untuk dihilangkan oleh pelaku. Ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian bola online, dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.

g. Pelimpahan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejaksaan

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka, serta tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian melalui internet kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

- 1) Melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan. Sebelum melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Penyidik Polresta Pekanbaru terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti : berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian bola melalui internet, daftar isi dan sampul berkas.
- 2) Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Tahap I) Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.
- 3) Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara. Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Riau Polresta Pekanbaru. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

4) Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejari Pekanbaru (P.21 Tahap II) Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian bola melalui internet adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang buki kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian melalui internet telah dinyatakan selesai.

Terhadap penyidikan judi online, mekanisme penyidikannya juga sama seperti yang dijelaskan di atas. Penyidikan judi online dimulai dari penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat. Dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memverifikasi apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jika dapat ditindaklanjuti, maka akan dilakukan penyidikan perkaranya. Dalam penyidikan perkara tindak pidana judi online, juga terdapat upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Lemahnya mekanisme penanganan perkara judi online yang ditangani Subnit Judisila Unit VC Sat Reskrim Polresta Pekanbaru terletak pada awal mula penanganannya tidak berasal dari penyidik itu sendiri, melainkan dari laporan masyarakat. Artinya, penyidik disini bersifat pasif hanya menerima laporan barulah bergerak untuk melakukan prosedur hukum lebih lanjut.

Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di pengadilan sangat membutuhkan pendekatan teknis karena bukti bukti yang ditemukan dapat berupa bukti elektronik yang masih belum diakui oleh hukum acara (KUHAP), sehingga masih harus didukung dengan keterangan ahli agar dapat diterima di pengadilan¹⁰⁸. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian online, Penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru mengalami kendala-kendala, yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Perlu juga mengetahui apa-apa saja kelemahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian tindak pidana perjudian online. Adapun pembahasan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini :

- a. Kelemahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Melihat kasus yang ditangani Satreskrim Polresta Pekanbaru, dan proses peradilan atas tindak pidana, maka Pemberantasan praktek perjudian bola online merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena media yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya perjudian pun dapat diakses oleh seluruh orang di penjuru dunia sehingga sulit untuk ditelusuri dan menemukan alat bukti yang digunakan dalam melakukan praktek perjudian online, karena alat yang digunakan adalah komputer, sehingga bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data yang ada di

¹⁰⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 385.

dalam komputer itu sendiri (hard disk/floopy disk) atau yang merupakan hasil cetakan (prin out), atau dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktivitas pengguna komputer. Sehingga dibutuhkan pendekatan teknis karena bukti-bukti yang ditemukan berupa bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian, maka diperlukan keterangan seorang ahli agar dapat diterima di persidangan.

Perjudian melalui fasilitas internet (online), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP. Padahal, saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (*online*) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, akan terjadi tumpang tindih mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (online). Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*) menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) semua dilakukan melalui media internet. Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang sulit untuk dilaksanakan. Prosedur yang sulit dilaksanakan tersebut yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhadap hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sehingga Satreskrim Polresta Pekanbaru sebagai Penyidik terpaksa menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) termaksud.¹⁰⁹

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Selain alat bukti, barang bukti juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian pada suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*).¹¹⁰ Adanya perjudian melalui internet (*internet gambling*), harus dapat dibuktikan

¹⁰⁹ Hetty Hassanah, *Op.Cit.*, hal. 234-235.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 235.

berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Berbicara tentang pembuktian pada perjudian melalui internet tidak terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan : “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan : “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Apabila ditelaah, maka Website penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum.¹¹¹ Barang bukti tersebut dapat diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang dapat dilakukan oleh Penyidik. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *cyber crime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Ketentuan di atas merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu. Selain itu, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah RI atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk mengenai pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet ini.

Selain kelemahan pemenuhan bukti elektronik tersebut, kelemahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 236.

Elektronik adalah sanksi pidana terhadap judi online (vide : Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat sanksi pidana dengan ancaman hukuman selama 6 tahun, sementara Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun. Dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP bahwasanya : “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbedabeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Oleh karenanya, berangkat dari ketentuan tersebut Penyidik Sat.Reskrim Riau Pekanbaru telah benar dalam penerapan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi online karena hukuman sanksi pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwasanya : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dikaitkan dengan penegakan hukum judi online yang telah dilakukan Penyidik Sat.Reskrim Polresta Pekanbaru yang menerapkan Pasal 303 KUHP daripada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menyalahi ketentuan tersebut.

2. Masa Penahanan Penggunaan Instrumen KUHP dan Undang-Undang Penertiban Perjudian Terhadap Tindak Pidana Judi Online Lebih Lama

Terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada Satreskrim Polresta Pekanbaru menyebabkan penyidik membutuhkan waktu yang lama untuk memproses berkas perkara. Penyidik tidak terfokus untuk menangani *cybercrime* khususnya perjudian online konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara yang sudah ada terkadang menyimpang jauh contohnya penggelapan, penipuan, tanah dan bangunan. Satreskrim Polresta Pekanbaru sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat beraneka ragam dan banyak di luar *cybercrime*, sehingga ideal di dalam penanganan kepolisian terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri. Oleh karena itu, penyidik lebih sering menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹²

Sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP pelaku judi online diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu penahanan. Jika penyidik menggunakan Pasal 303 KUHP, maka penyidik mendapatkan waktu

¹¹² Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoran., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

penahanan maksimal 120 hari.¹¹³ Sedangkan jika menggunakan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Jadi, dengan beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, maka penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama agar dalam penanganan perkara perjudian dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, hal ini menyebabkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak diterapkan sebagai pasal yang utama. Padahal, asas *lex specialis derogat lex generali* mengharuskan penyidik untuk menerapkan instrumen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pada KUHP.

3. Kurangnya Pemahaman dan Penguasaan Penyidik di Bidang Teknologi Informasi

Sebagian besar personil penyidik Polresta Pekanbaru masih belum menguasai Teknologi Informasi dan belum adanya sosialisasi internet di Polresta Pekanbaru. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Polresta Pekanbaru yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya

¹¹³ Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Pasal 29 KUHP.

kasus perjudian bola melalui internet yang masih belum terungkap atau terhentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Polresta Pekanbaru, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan TI kepada aparat kepolisian, baik di setiap Polres, mapun Polsek, khusus Satreskrim Polresta Pekanbaru.¹¹⁴

Adapun jumlah personil Sat Reskrim Polresta Pekanbaru adalah sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang. Adapun unit-unit di bawah Sat Reskrim Polresta Pekanbaru terdiri dari 9 (sembilan) unit, antara lain : Unsur Pimpinan; Urbin Ops; Unit Idik 1 (Pidana Umum/Pidum); Unit Idik 2 (Harda); Unit Idik 3 (Tipiter); Team Tipikor; Unit Idik 4 (Ranmor); Unit Idik 5 (Pidana Ekonomi/Pidek); dan Unit Idik 6 (PPA); Unit Identifikasi.

Berangkat dari data-data di atas, Unit Pidum Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penyelidik berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, dan penyidik berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara *cyber crime*. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cybercrime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya *software*, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

disetting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.¹¹⁵

Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Polresta Pekanbaru, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Polda Riau. Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi menurut Bapak AKP. Juper Lumbantoruan sampai sejauh ini semua kasus perjudian melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs web yang terkait dengan perjudian melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut. Jadi kepolisian dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Akses internet yang melayani situs-situs perjudian bola yang belum terkontrol membuat perjudian bola melalui internet semakin marak di masyarakat dikarenakan kemudahan mengakses internet.¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

Hal ini dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian bola melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasikan situs-situs web perjudian bola. Untuk mengungkap kejahatan perjudian melalui internet di Polresta Pekanbaru harus meminta bantuan kepada Polda Riau untuk melakukan tracking keberadaan pelaku. Permintaan bantuan ini dikarenakan kurang lengkapnya peralatan yang menunjang. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda Riau, dan apabila Polda Riau tidak memberikan informasi apapun, maka tindak pidana perjudian online tersebut tidak bisa diungkap oleh Penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru sampai ketika Polda Riau memberikan informasi keberadaan pelaku. Sehingga terhadap hal ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara.¹¹⁷

Seandainya, Polresta Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku. Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu. Dalam melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoran., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya. Jika alamat pelaku masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya, maka Petugas Satreskrim Polresta Pekanbaru akan terus mencari.

4. Penggunaan Bukti Elektronik Membutuhkan Keterangan Ahli.

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian bola melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti. Judi *online* termasuk dalam kasus *Cybercrime*, maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sebab, Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet, maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet, serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian bola melalui internet. Jika di dalam kasus ditemukan tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut AKP. Juper Lumbantoruan bahwa kendala yang sering dialami di lapangan selama proses penyidikan, yaitu: Penggunaan bukti elektronik dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap judi *online* menyebabkan dibutuhkananya keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik tersebut. Sementara, anggaran penyidikan tindak pidana perjudian tidak ada dianggarkan sehingga penyidik harus swadaya.¹¹⁸ Hal ini menyebabkan penyidik hanya menerapkan instrumen Pasal 303 KUHP dalam perkara judi *online*.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

Sistim pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan perjudian sepak bola via internet yang sedang marak saat ini. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang di pergunakan selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi di pergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) yang termasuk didalamnya perjudian sepak bola via internet.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of responses* yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹¹⁹

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian

¹¹⁹ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Jurnal Undang-undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Indonesia Media Law and Policy Center*, November, 2013, hal. 25

dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹²⁰

Meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bejiwijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Sementara itu, pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media *cyberspace*, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku *cybercrime* yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hambatan yang klasik adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi (*cybercrime*) dan belum di terimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep yang dianut KUHP.

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHP:pemeriksaan Sidang Pengadialan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*". Edisi Kedua, Sinar Grafiaka, 2000, hal. 252.

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cybercrime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku *cybercrime* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan dalam hal ini saksi ahli tidak hanya pada operator laboratorium forensik komunikasi, karena lebih luas lagi akan melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi, mendesain internet, program-program jaringan computer serta ahli dalam bidang enkripsi/ password atau pengaman jaringan computer.

Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan, diman produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Peranan seorang ahli dalam *cybercrime* merupakan sesuatu yang tidak bis ditawartawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat riskan penggunaannya didepan siding pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

B. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru

1. Penerapan KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pembahasan sebelumnya, maka sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian online dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya penyidik menerapkan pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Tanpa izin;
- c) Dengan sengaja;

d) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.¹²¹

Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: a. dengan sengaja; b. tanpa hak; c. mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*-nya orang maka subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi

¹²¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011), hal. 54

dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya.¹²²

Walaupun, penyidik Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru mengalami kendala dari sisi SDM, keuangan, dan sarana prasarana namun dalam penegakan hukum tidak boleh menabrak hukum itu sendiri. Jika, terhadap perkara judi online penyidik masih tetap menerapkan Pasal 303 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka untuk ke depannya diharapkan agar menerapkan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara judi online. Sebab terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis*..

2. Mengadakan Pelatihan Bimbingan Teknologi Informasi Kepada Sat.Reskrim Riau Pekanbaru Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Polresta Pekanbaru dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *cybercrime* dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modusmodus *cybercrime* semakin bervariasi dan semakin canggih. Oleh karenanya, kepolisian dituntut

¹²² Muhammad Fajrul Falah, dkk., "Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG", e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, Issue 1, 2017, hal. 43

untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *cybercrime* khususnya perjudian melalui internet.¹²³

Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kinerja penyidik dan mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus. Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota penyidik Polresta Pekanbaru dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap pengungkapan tindak pidana perjudian online. Selanjutnya setiap anggota harus siap menangani kasus secara maksimal. Dengan adanya evaluasi kasus ini diharapkan juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.¹²⁴

3. Mengajukan Permohonan Penambahan Anggaran dan Sarana Prasarana

Tidak tersedianya anggaran untuk membiayai honor ahli untuk menerangkan bukti elektronik dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara judi

¹²³ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

¹²⁴ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

online, adapun upaya yang telah dilakukan Sat.Reskrim Polresta Pekanbaru adalah salah satunya dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Polda Riau. Namun, hingga sekarang Sat.Reskrim Polresta Pekanbaru belum mendapatkan anggaran untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan judi *online*. Selain itu, kasus perjudian online sangat membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Kurang lengkapnya sarana prasarana penunjang operasional sangatlah menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Sudah sewajarnya pihak Polri mengupdate dan upgrade sarana prasarana yang diberikan agar penanganan kasus perjudian *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Juper Lumbantoruan., SIK., S.H., selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menindak tindak pidana perjudian online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru bahwa penegakan hukum terhadap judi online yang telah dilakukan oleh SatReskrim Polresta Pekanbaru dan masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya 6 tahun. Dikaitkan dengan masa penahanannya, maka penerapan KUHP oleh penyidik dapat memperoleh waktu yang lama (120 hari) untuk melakukan pemberkasan daripada menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (60 hari), maka dari itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam menindak tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru diantaranya : Penerapan KUHP dan Undang-undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara judi online harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, terhadap judi online harus diterapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan KUHP, Mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi kepada SatReskrim Polresta Pekanbaru dan mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap judi online yang membutuhkan bukti elektronik yang diterangkan lagi oleh ahli yang mempunyai keahlian tersebut.

2. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru diantaranya adalah : Sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, perbedaan waktu penahanan, Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi online dan Penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, akan tetapi SatReskrim Polresta Pekanbaru tidak mempunyai anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada apara penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian Polresta Pekanbaru beserta jajarannya, sebaiknya meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dengan membekali anggota-anggotanya pengetahuan mengenai *cybercrime* dan Teknologi Informasi (TI) guna mengungkap semua kejahatan perjudian online, agar setiap kasus perjudian online dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Bagi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menghadapi maraknya perjudian online, sebaiknya melakukan pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 2007
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 2002
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013
- Muslimah Hanim, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Uir Press, 2007
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000

B. Jurnal

Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Bekedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau", *Jurnal Selat*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6 ,Nomor 1, Oktober 2018

Febriana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pecabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012

Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008, Volume 8, Nomor 3.

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.